

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 07 TAHUN 1997 SERI B NOMOR SERI 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 15 TAHUN 1996**

TENTANG

USAHA PETERNAKAN UNGGAS DAN PRODUKNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan daging dan telur unggas, maka semakin meningkat pula kegiatan usaha peternakan unggas sehingga perlu dilakukab pengawasan dan pengendalian baik dari segi kesehatan maupun pencemaran lingkungan;
 - b. bahwa untuk menjamin tersedianya produk unggas yang sehat dan berkualitas dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha peternakan unggas;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaranegara Nomor 1288);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemeintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor3037);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 Tentang Penolakan Pencegahan, Pemberantasan Dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahu 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253)
 8. Peraturan Pemeribtah Nomor 29 Tahun 1986 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);

9. Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/Tn.120/5/1990 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Dan Pendaftaran Usaha Peternakan
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/Tn.330/6/1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Peternakan Ayam Ras;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Kepada Daerah Tingkat II;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG USAHA PETERNAKAN UNGGAS DAN PRODUKNYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah daerah Tingkat II Banjar dan DPRD Tingkat II Banjar;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- f. Usaha Peternakan Unggas adalah kegiatan-kegiatan pemeliharaan, penampungan, pemotongan dan pengeolahan unggas beserta hasil ikutannya;
- g. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan antara lain ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, belibis;
- h. Produk Unggas adalah daging dan telur unggas;

- i. Daging Unggas adalah Bagian dari unggas yang disembelih dan lazim dimakan manusia termasuk kulit;
- j. Telur Unggas adalah Produk ternak berupa telur dan lazim dimakan manusia.
- k. Usaha Pemeliharaan Unggas adalah suatu kegiatan pemeliharaan ternak unggas untuk tujuan menghasilkan daging dan telur;
- l. Tempat Pemeliharaan Unggas adalah suatu lokasi yang diizinkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sgebagai tempat kegiatan pemeliharaan unggas;
- m. Tempat Penampungan Unggas adalah suatu lokasi yang diizinkanoleh kepala Dearah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai tempat kegiatan penampungan dan Pemasaran unggas;
- n. Rumah Potong Unggas adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu bagi konsumsi masyarakat umum;
- o. Tempat Pemotongan Uggas adalah suatu tempat atau bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan unggas bagi konsumsi masyarakat;
- p. Tempat Pengolahan Daging Unggas adalah Bangunan atau bagian bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pengolahan daging unggas;
- q. Tempat Penjualan Daging Unggas adalah Bangunan atau bagian bangunan atau peralatan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat menjual daging unggas;
- r. Usaha Pemotongan Unggas adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang melaksanakan pemotongan unggas dirumah potong unggas atau tempat pemotongan unggas milik sendiri atau pihak lain atau menjual jasa pemotongan unggas;
- s. Retribusi adalah suatu pungutan Daerah sebagai imbalan atau balas jasa atas penggunaan tempat untuk pemeliharaan, pemasukan dan pengeluaran/penjualan produk unggas pada komplek pasar unggas;
- t. Izin adalah izin atau rekomendasi tertulis yang diberikan oleh kepala Daerah kepada perorangan atau Badan Usaha yang melakukan setiap kegiatan usaha peternakan unggas;
- u. Pengolahan daging menjadi bahan baku industri dan atau bahan masakan lainnya antara lain daging giling, daging lepas tulang, daging potong (cutting) dan daging kemasan (packing);
- v. Usaha Penanpungan Unggas adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan usaha yang melaksanakan penampungan unggas ditempat penampungan unggas;
- w. Petugas Pemeriksaan adalah Dokter hewan yang bertugas pada Dinas Peternakan untuk memeriksa dan mengawasi kesehatan unggas dan produk unggas atau petugas lain yang ditunjuk dibawah pengawasan dokter hewan tersebut;

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Kegiatan usaha peternakan unggas harus memiliki izin atau rekomendasi tertulis dari Kepala Daerah;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi kegiatan :
 - a. Usaha Pemeliharaan Unggas;
 - b. Tempat Pemeliharaan Unggas;
 - c. Usaha Penampungan Unggas
 - d. Tempat Penampungan Unggas;
 - e. Usaha Pemotongan Unggas
 - f. Rumah Pemotongan Unggas;
 - g. Tempat Pemotongan Unggas;
 - h. Distributor Produk Unggas;
 - i. Penjualan Daging Unggas;

j. Pengolahan Daging Unggas.

(3) Rekomendasi sebagaimana ayat (1) pasal ini, meliputi kegiatan :

- a. Pemasukan dan pengeluaran unggas;
- b. Pemasukan dan pengeluaran produk unggas;

Pasal 3

Ijin atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat diberikan kepada Badan Hukum atau Perorangan Warga Negara Indonesia.

Pasal 4

Ijin sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Persyaratan, tatacara perijinan dan pendaftaran kegiatan usaha peternakan unggas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan surat Keputusan.

Pasal 6

Kegiatan pemeliharaan unggas yang wajib memiliki ijin usaha adalah :

- a. Pemeliharaan ayam ras pedaging dengan jumlah ternak antara 500 sd 10.000 ekor persiklus;
- b. Pemeliharaan ayam ras petelur dengan jumlah induk antara 500 sd 7.500 ekor;
- c. Pemeliharaan ayam buras, tik, angsa, entok dengan jumlah ternak antara 500 sd 15.000 ekor campuran;
- d. Pemeliharaan burung puyuh dengan jumlah antara 5000 sd 25.000 ekor campuran;
- e. Pemeliharaan burung dara dengan jumlah antara 500 sd 10.000 ekor campuran.

Pasal 7

Pemeliharaan unggas dibawah kapasitas sebagaimana diaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini, hanya diwajibkan mendaftarkan ke Dinas Peternakan.

Pasal 8

Untuk memperoleh ijin usaha pemeliharaan unggas atau pendaftaran diperlukan ijin Undang-undang gangguan (HO) dan ijin lingkungan.

BAB III PEMELIHARAAN UNGGAS

Pasal 9

Setiap usaha pemeliharaan unggas harus dilakukan di lokasi yang telah ditentukan oleh kepala Daerah.

Pasal 10

Setiap usaha pemeliharaan unggas harus menghindari terjadinya pencemaran.

BAB IV
PEMASUKAN, PENAMPUNGAN DAN PENGELUARAN UNGGAS

Pasal 11

- (1) Unggas yang masuk ke daerah, harus ditampung ditempat penampungan unggas yang telah memiliki ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Tempat penampungan unggas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Unggas yang ditampung ditempat penampungan unggas harus diperiksa kesehatannya oleh petugas pemerintah yang berwenang;
- (2) Setiap unggas yang dicurigai mengandung dan mendirita penyakit menular yang berbahaya baik bagi manusia maupun bagi hewan lainnya atau mati bangkai dilarang diedarkan atau dipergadangkan.

Pasal 13

Setiap unggas yang ditemukan mati, bangkai atau terkena penyakit menular harus dilakukan pemusnahan oleh Pemegang ijin dibawah pengawasan petugas pemeriksaan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah dilakukan pemeriksaan.

Pasal 14

Tata cara pengangkutan unggas harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Setiap pengeluaran unggas harus disertai Surat keterangan Kesehatan Hewan serta Surat Keterangan Pengeluaran Unggas.

BAB V
PEMOTONGAN UNGGAS DAN PENGOLAHANNYA

Pasal 16

Usaha pemotongan unggas dengan kapasitas minimal 100 ekor perhari harus memiliki ijin usaha pemotongan unggas.

Pasal 17

Usaha pemotongan unggas dibawah kapasitas sebagaimana dimaksud pasal 16 Peraturan Daerah ini hanya diwajibkan mendaftarkan ke Dinas Peternakan.

Pasal 18

Setiap kegiatan usaha pemotongan unggas sebagaimana dimaksud pasal 16 Peraturan Daerah ini, harus dilakukan di dalam Rumah Pemotongan Unggas untuk tempat pemotongan Unggas yang memiliki ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Penyembelihan unggas harus dilakukan menurut syariat Agama Islam.
- (2) Tata cara pemotongan unggas di dalam rumah potong unggas dan tempat pemotongan unggas harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Setiap rumah pemotongan unggas, tempat pemotongan unggas dan tempat pengolahan daging unggas harus sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Daerah menetapkan klasifikasi rumah pemotongan unggas dan tempat pemotongan unggas berdasarkan sarana kelengkapan fasilitas dan penanganan unggas.

Pasal 21

Sarana dan peralatan pemotongan unggas dan pengolahan daging unggas harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 22

Dilarang mendirikan rumah pemotongan unggas, tempat pemotongan unggas dan tempat pengolahan daging unggas di lokasi selain yang diijinkan Kepala Daerah.

Pasal 23

Daging unggas yang akan diolah harus sehat berasal dari rumah pemotongan unggas dan tempat pemotongan unggas yang memenuhi syarat.

Pasal 24

Setiap hasil pengolahan daging unggas harus diberi nama jenis dagingnya sehingga dapat dibedakan dengan jenis daging lainnya.

Pasal 25

Bahan pengwet dan bahan lainnya yang dipergunakan untuk pengolahan daging unggas harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS PRODUK UNGGAS

Pasal 26

- (1) unggas yang dipotong dan daging unggas hasil pemotongan diawasi dan diperiksa oleh Petugas pemeriksa yang berwenang.
- (2) Petugas pemeriksaan yang berwenang berhak untuk menolak daging unggas yang tidak layak dikonsumsi masyarakat.
- (3) Daging unggas yang ditolak karena tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat harus diafkir atau dimusnahkan.

Pasal 27

- (1) Setiap daging unggas yang masuk ke Daerah atau yang akan dikeluarkan dari Daerah harus diperiksa ulang kesehatannya oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
- (2) Daging unggas yang beredar dipasaran diawasi oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
- (3) Tata cara pemeriksaan dan tanda hasil pemeriksaan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan 27 Peraturan Daerah ini petugas pemeriksa yang berwenang mempunyai wewenang untuk memasuki rumah pemotongan unggas, tempat pemotongan unggas, tempat pengolahan daging unggas dan tempat penjualan daging unggas.

Pasal 29

Setiap pemasukan dan pengeluaran telur unggas, baik telur untuk konsumsi maupun telur untuk ditetaskan harus mendapatkan surat keterangan dari Dinas peternakan.

BAB VII PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN DAGING UNGGAS

Pasal 30

Pengangkutan daging unggas harus menggunakan alat angkut khusus yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Penyimpanan daging unggas harus memiliki persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

Setiap daging unggas yang diperjual belikan daging harus sehat dan berasal dari rumah potong unggas.

Pasal 33

Dilarang menjual belikan daging unggas ditempat selain yang diijinkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII RETRIBUSI

Pasal 34

Pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 2, pasal 4, pasal 12 ayat (1), pasal 26 ayat (1), pasal 27, Pasal 28 dan pasal 29 Peraturan Perundang-undangan ini adalah :

- a. Pemberian rekomendasi untuk pemasukan dan pengeluaran unggas dan produk unggas
- b. Pemberian izin pemeliharaan unggas, tempat pemeliharaan unggas, tempat penampungan unggas, usaha pemotongan unggas, rumah potong unggas, tempat potong unggas, tempat pengolahan unggas, distributor produk unggas, penjualan daging unggas dan pengolahan daging unggas.
- c. Pemeriksaan daging unggas yang masuk dan keluar Daerah.

- d. Pemeriksaan kesehatan unggas yang masuk dan keluar daerah.
- e. Pemeriksaan kesehatan unggas dan daging unggas di rumah potong unggas dan tempat pemotongan unggas.
- f. Pemeriksaan kelayakan teknis.
- g. Pemeriksaan laboratorium.

Pasal 35

- (1) semua unggas dan produk unggas harus diperjualbelikan di pasar milik pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Semua unggas dan produk unggas yang diperjualbelikan sebagaimana dimaksud pasal 35 Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar retribusi.
- (3) Retribusi dipungut oleh UPTD atau Dinas peternakan yang ditunjuk dan menyetorkan seluruh hasil penerimaan ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 36

Besarnya retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Izin atau rekomendasi :
 - Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran unggas Rp. 10.000,00/rekomendasi
 - Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran produk unggas Rp.10.000,00/rekomendasi.
 - Izin usaha pemeliharaan unggas Rp. 5.000,00/tahun.
 - Izin tempat penampungan unggas Rp. 10.000,00/tahun
 - Izin usaha penampungan unggas Rp. 5.000,00/tahun
 - Izin rumah potong unggas Rp.5.000,00/tahun.
 - Retribusi tempat pemeliharaan unggas rp.5.000,00/tahun.
 - Izin tempat potong unggas Rp.5.000,00/tahun
 - Izin Distributor produk unggas Rp.10.000,00/tahun.
 - Izin Penjualan daging ungas Rp.2.500,00/tahun
 - Izin pengolahan daging unggas Rp.10.000/tahun.
- b. Untuk pemeriksaan kesehatan unggas dan daging unggas :
 - 1. untuk pemeriksaan unggas yang masuk dan keluar daerah di tempat :
penampungan/pemotongan dikenakan pungutan retribusi :
 - masuk 0,35 % dari harga
 - keluar 0,20 % dari harga
 - 2. Pemeriksaan ulang (herkeuring) kesehatan daging unggas yang masuk dan keluar daerah :
 - masuk 0,35 % dari harga
 - masuk 0,20 % dari harga
 - 3. Pemeriksaan daging unggas dirumah potong ungas/tempat pemotongan unggas Rp.15.00.ekor
- c. Pemeriksa kelayakan teknis :
 - Tempat pemeliharaan unggas rp.15.000,00/sekali periksa
 - Tempat pemotongan unggas Rp.15.000,00/sekali periksa
 - Rumah potong unggas Rp.50.000,00/sekali periksa
 - Tempat pengolahan daging unggas Rp.25.000,00/sekali periksa.
- d. Pemeriksaan laboratorium Rp.10.000,00/spcium

Pasal 37

Besarnya retribusi pemasaran adalah sebagai berikut :

- Ternak Unggas 0,20 % dari harga;
- Telur Unggas 0,50 % dari harga;

- Daging unggas 0,50 % dari harga.

BAB IX PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 38

Setiap wajib retribusi harus membayar retribusi yang terhutang sesuai dengan ketentuan retribusi.

Pasal 39

Surat Keterangan Retribusi dan tamabahannya merupakan dasar penagihan retribusi.

Pasal 40

Apabila retribusi yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar maka atas jumlah retribusi yang tidak dibayar dikenakan denda 50% (limapuluh persen).

Pasal 41

Tatacara penghapusan terhadap piutang retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X KEBERATAN DAN KERINGANAN

Pasal 42

- (1) wajib retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap ketentuan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (4) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak ditunda dengan diajukan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 43

Kepala daerah dapat memberikan keringanan terhadap besarnya retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pembinaan keterampilan teknis pemotongan unggas manajemen pemeliharaan, manajemen pemasaran, pengetahuan masyarakat veteriner, pengembangan sosial ekonomi terutama golongan ekonomi lemah bagi pengusaha perunggasan serta pembinaan terhadap prasarana dan personil pemeriksa/penyuluhan pemotongan unggas.

Pasal 45

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Peternakan dan para petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2, 11,12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 ayat (1), 29, 30, 32 dan 33 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan pidana kurungan selama-alamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Dengan tindak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah dapat mencabut izin yang telah diberikan.
- (4) Unggas dan produk ungas yang dipergunakan dalam melakukan pelanggaran tersebut dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang pengangajutannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian

dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republic Indonesia.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua izin yang telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai masa berlakunya.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 31 Desember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAEAH TK.II BANJAR
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

Cap dtt

Cap Dtt

H. MOCH ROESLAN

H. ADBUL MADJID

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan
Nomor 15/SK-1/KUM
Tanggal 17 Maret 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banjar
Nomor 07 Tahun 1997 Seri B Nomor Seri 3
Tanggal 5 April 1997.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR

Ttd

Drs.H.SAID ABDUL KADIR
NIP. 010 041 061

